



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 2496 TAHUN 2013**

TENTANG

IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL HAYATI NUFUS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG,

- Membaca :**
1. Surat Kepala Raudlatul Athfal Hayati Nufus yang beralamat di Jl. Raya Sumur Km. 20 Pasar Ciburial Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Nomor : 05/YPC/07/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal **"HAYATI NUFUS"** Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
 2. Surat Rekomendasi Ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Kabupaten Pandeglang Nomor Kd.28.02/8/PP.07/190/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, dipandang perlu diterbitkan ijin pendirian madrasah swasta;
 - b. bahwa Raudlatul Athfal **"HAYATI NUFUS"** Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin pendirian.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: D.J.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :** Raudlatul Athfal **"HAYATI NUFUS"** yang beralamat di Jl. Raya Sumur Km. 20 Pasar Ciburial Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini diberikan Ijin Pendirian dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997.
- Kedua :** Raudlatul Athfal pada dikum pertama di atas harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Raudlatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggaraan Raudlatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah;
 - d. Madrasah harus memiliki Kepala Raudlatul Athfal dan tenaga pengajar tetap diangkat oleh Penyelenggara Raudlatul Athfal;
 - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
 - f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik pemerintah;
 - g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal **"HAYATI NUFUS"** Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 31 Desember 2013

Kepala Kantor,

H. MAHMUDI

NIP. 19601008 198603 1 001

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
3. Ketua Pengurus Daerah IGRA Kabupaten Pandeglang di Pandeglang.